



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telepon 0621 – 442135, www.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el diskominfo@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 298 /TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DAERAH

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggaran pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Tentang Standar Pelayanan Publik Informasi di Media Sosial Milik Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Informasi di Media Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemohon dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 18 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



INGAN MALEM TARIGAN, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690925 198903 2 002

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Serdang Bedagai
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
4. Inspektur Kabupaten Serdang bedagai
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Serdang Bedagai


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 298 / TAHUN 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**STANDAR PELAYANAN
INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DAERAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Akun media sosial resmi milik pemerintah yang terdiri dari Facebook, Instagram, dan Youtube. 2. Petugas pelayanan media sosial/Administrator. 3. Perangkat yang digunakan untuk mengakses akun media sosial yaitu laptop, PC, dan handphone.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[KABID PIKP] --> B[PRANATA HUMAS MUDA] B --> C[PETUGAS/ADMIN MEDIA SOSIAL] C --> D[PUBLIK] D --> E[PETUGAS/ADMIN MEDIA SOSIAL] E --> A </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskominfo melalui Kabid PIKP memerintahkan Pranata Humas Muda untuk melaksanakan diseminasi/publikasi konten lewat kanal media sosial yang tersedia di Dinas Kominfo. 2. Pranata Humas Muda mendelegasikan dan mengkoordinasikan kepada petugas/administrator untuk melaksanakan proses pelayanan informasi di media sosial pemerintah daerah. 3. Petugas/administrator kemudian melakukan monitoring dan publikasi informasi publik yang dapat disebarluaskan di media sosial pemerintah daerah. Konten ini berupa teks, gambar, video, atau grafis yang menarik dan mudah dipahami. 4. Publik/Masyarakat menerima informasi yang dipublikasikan. 5. Petugas/Admin media sosial mengelola konten dan berinteraksi dengan masyarakat terkait komentar, pertanyaan, dsb. Hasil monitoring publikasi kemudian dilaporkan ke Diskominfo melalui Kabid PIKP.
	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif apapun
5	Produk Pelayanan	Konten yang diunggah di media sosial dalam bentuk teks, gambar, video, atau grafis. Selain itu, petugas pelayanan

		informasi juga berinteraksi dengan publik lewat komentar. Publik bisa bertanya, memberi saran dan kritik lewat interaksi tersebut.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan: Jl. Negara No. 300 Sei Rampah (Dinas Kominfo) 3. Email : diskominfo@serdangbedagaikab.go.id 4. Telp/Fax : -/-

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Handphone 2. Komputer 3. Tablet 4. Printer 5. Wifi/Koneksi internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal S1 2. Menguasai penggunaan gadget handphone, laptop, PC; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Menguasai akses media sosial.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

INGAN MALEM TARIGAN, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690925 198903 2 002